

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Aktivitas perdagangan suatu negara menjadi indikasi tingkat kemakmuran masyarakatnya serta menjadi tolak ukur tingkat perekonomian negara itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan urat nadi perekonomian suatu negara. Peran perdagangan dalam suatu wilayah sangat penting, baik perdagangan domestik maupun perdagangan antar negara (perdagangan internasional) yang peranannya terlihat menonjol dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan globalisasi dan perannya dalam dunia perdagangan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan saat ini, karena mengingat hal yang ditawarkan turut mempengaruhi perkembangan praktik dagang yang didukung dengan pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan dan penerapan teknologi dan informasi yang begitu cepat mengakibatkan semakin mudahnya arus informasi yang dapat diperoleh masyarakat, sekaligus memudahkan orang untuk melakukan komunikasi satu sama lain dengan melintas batas ruang dan waktu.<sup>1</sup>

Hadirnya masyarakat informasi (*information society*) yang diyakini sebagai salah satu agenda penting masyarakat dunia pada millenium ketiga, antara lain ditandai dengan pemanfaatan internet yang semakin meluas dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia, bukan saja di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Fenomena ini pada gilirannya telah menempatkan informasi sebagai komoditas ekonomi yang sangat penting dan menguntungkan.<sup>2</sup> Data Statistik di Indonesia, pengguna jasa internet diperkirakan tumbuh berkembang dan tahun 2005 diperkirakan akan sampai pada jumlah 4,9 juta jiwa. Potensi besar akan

---

<sup>1</sup> Meline Gerarita Sitompul, M Syaifuddin, dan Annalisa Yahanan, *Online Dispute Resolution: ODR Prospek Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Indonesia*, Vol 1 No.02 , 2016 , h.76 diakses dari <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance> pada tanggal 20 September pukul 23.00 WIB

<sup>2</sup> Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis e-commerce Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, h.1

peluang untuk mengembangkan bisnis melalui media internet ini khususnya dengan *e-commerce* sangat bergantung pada pengguna jasa.

*Electronic Commerce (e-commerce)* merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan yang dinilai lebih dari perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal adalah perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung kini berubah menjadi konsep *telemarketing*, yakni perdagangan jarak jauh dengan menggunakan media internet di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis. Sistem perdagangan yang dipakai dalam *e-commerce* ini dirancang untuk menandatangani secara elektronik. Penandatanganan elektronik ini dirancang mulai dari saat pembelian, pemeriksaan dan pengiriman.<sup>3</sup>

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memproyeksikan bahwa pada tahun 2015 pengguna internet di Indonesia mencapai  $\pm$  139 juta pengguna. Dengan angka tersebut dapat kita perkirakan jika saja 30% dari pengguna internet di Indonesia melakukan transaksi perdagangan secara elektronik (*e-commerce*) maka angka yang muncul yaitu  $\pm$  42 juta pengguna akan melakukan transaksi perdagangan. Angka ini pun apabila diperkirakan 10% transaksi berpeluang terjadi sengketa maka  $\pm$  4,2 juta kasus sengketa akan muncul dan perlu diselesaikan dengan cepat, efektif, dan efisien dengan pertimbangan bahwa pihak yang bersengketa dipisahkan oleh letak geografis yang cukup jauh.

Sengketa yang timbul akibat dari kerugian atau wanprestasi yang dialami, bukan tidak mungkin terjadi gugatan dari pihak yang dirugikan. Kemudian untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Secara konvensional, penyelesaian sengketa bisnis pada umumnya diselesaikan melalui pengadilan (litigasi), membutuhkan waktu yang cukup lama dan menyebabkan ketidakpastian bagi perusahaan atau para pihak yang

---

<sup>3</sup> *Ibid.* h.2.

bersengketa.<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa yang lambat dan rumit merugikan para pencari keadilan dalam segala aspek, terlebih dalam dunia bisnis, maka akan mengakibatkan biaya tinggi, serta dapat menguras potensi serta sumber daya perusahaan. Sementara dalam dunia bisnis sangat diperlukan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat dan biaya murah. Mengingat telah munculnya *e-commerce* yang dimaksudkan untuk meniadakan kesulitan-kesulitan dalam transaksi bisnis yang konvensional, maka model penyelesaian sengketa melalui peradilan tidak diharapkan untuk dilakukan, karena hanya akan membuang waktu dan biaya.<sup>5</sup> Sebaliknya, apabila melalui proses non-litigasi lebih banyak menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*win-win solution*” untuk para pihak, dijamin kerahasiaannya, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, serta menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik. Penyelesaian sengketa di luar badan pengadilan umumnya dilakukan terbatas pada perkara keperdataan dan dagang saja. Sedangkan untuk perkara lainnya seperti pidana tetap harus diselesaikan melalui badan pengadilan berhubung menyangkut kepentingan umum atau bukan kepentingan privat.<sup>6</sup>

Banyaknya sengketa yang timbul dari perdagangan secara *online* di internet, diharapkan mampu diselesaikan secara *online* juga. Untuk itu, dicari alternatif penyelesaian sengketa yang diharapkan memudahkan proses penyelesaian sengketa dengan transaksi *online*. Salah satunya adalah menawarkan alternatif penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution (ODR)*.<sup>7</sup> *Online Dispute Resolution (ODR)*, adalah cara penyelesaian sengketa yang timbul dari sengketa *online*, transaksi *e-commerce* dan sengketa *offline* dengan menggunakan teknik *Alternative Dispute Resolution* seperti negosiasi, mediasi atau arbitrase melalui teknologi informasi atau internet, dengan kata lain penyelesaian

---

<sup>4</sup> Meline Gerarita Sitompul, *Op.Cit*, h.76

<sup>5</sup> *Ibid*, h 76-77

<sup>6</sup> Lintang Tantowi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Online di Indonesia*, Jurnal UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 44 diakses dari <http://jurnal.untidar.ac.id> pada 20 September pukul 23.45 WIB

<sup>7</sup> *Loc.Cit*

sengketa tidak bertemu secara langsung (*face to face*)<sup>8</sup>. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “*fourth party*” kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (*face to face*). Konsep ODR mengakui peran dan nilai dari perangkat lunak (*software*) sebagai jaringan (*network*) yang digunakan lebih dari hanya sekedar saluran komunikasi yang sederhana. Dengan perangkat “*fourth party*” ini akan memfasilitasi para pihak untuk mengklarifikasi isu-isu sebelum dilakukannya sesi tatap muka dengan *video conference* atau perangkat ini digunakan untuk membantu mengidentifikasi pihak-pihak dalam sebuah pertemuan secara *online*<sup>9</sup>, hal ini tentu akan sangat membantu para pihak, dari segi waktu dan biaya. Antar negara tidak diperlukan paspor atau visa untuk masuk ke negara lain melalui dunia maya yang dibangun melalui internet.<sup>10</sup>

Penyelesaian sengketa yang mengutamakan efisiensi, efektifitas dan biaya murah hanya dapat diselesaikan dalam alternatif penyelesaian sengketa yang mempunyai kesamaan sistem, yaitu arbitrase *online*. Di banyak negara maju arbitrase *online* sudah lama dikenal dan sudah terbiasa menyelesaikan sengketa. Lembaga yang menawarkan ADR *online* antara lain *e-Resolutions.com*, *Online Mediators*, *Virtual Magistrate*, *American Arbitration Association*, *China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)*, *Square Trade*, *WIPO*, dan sebagainya.

Amerika Serikat sebagai negara yang unggul dalam kemajuan teknologi (*HI-Tech*) menjadi salah satu pelopor penyelesaian sengketa melalui arbitrase berbasis *online*. Hal ini dibuktikan dengan pendirian *Virtual Magistrate (VMAG)* pada tahun 1955 di Villanova Center For Law and Technology, Pennsylvania, Amerika Serikat. VMAG merupakan penyedia jasa yang pertama menyelenggarakan arbitrase *online* untuk sengketa *e-commerce* secara khusus. Program ini menerima dan menyelesaikan sengketa yang diajukan salam waktu 72

---

<sup>8</sup> Moch Basarah, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011 h.110.

<sup>9</sup> *Op.Cit.*, h.77

<sup>10</sup> Lintang Tantowi, *Op.Cit*, h. 45

jam setelah perkara diterima<sup>11</sup> dan pemeriksaan kasus terbatas pada kasus yang berkaitan dengan aktivitas *online* seperti pengiriman *spam*, sengketa kontrak, pelanggaran hak cipta, merek, paten di dunia maya, pencemaran nama baik, penempatan material yang tidak baik di internet, dan lain-lain.<sup>12</sup> Selain VMAG, terdapat arbitrase *online* yang sudah sangat dipercaya di Amerika, yakni American Arbitration Association (AAA).

The AAA didirikan tahun 1926 dan menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase, mediasi dan alternatif penyelesaian sengketa lain. Pengaturan pelaksanaan arbitrase *online* dalam AAA disebut *Supplementary rules* untuk memfasilitasi pengguna sarana-sarana elektronik dalam berarbitrase jika disetujui para pihak. Dalam penyelesaian suatu kasus, biasanya AAA membuat satu situs yang menyangkut kasus dan dokumen, kemudian akses ke dalam situs tersebut hanya dimiliki AAA, para pihak dan arbiter.<sup>13</sup>

Di benua Asia, penulis mengambil contoh dari Negara Cina karena memiliki kekuatan di bidang perdagangan, sehingga memiliki keunggulan pada penyelesaian sengketa bidang perdagangan. Penyelesaian melalui arbitrase *online* di Cina diselenggarakan oleh *China Internasional Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC)* berdasarkan regulasi mandiri yang dibuatnya, yakni *CIETAC Online Arbitration Rules (CIETAC OAR)*. Kemudian *CIETAC* memiliki suatu badan khusus untuk melayani penyelesaian sengketa secara *online* dengan mengembangkan *website* yang dijadikan sebagai media penyelesaian sengketa secara *online*.<sup>14</sup>

Beberapa negara di dunia telah menerapkan penyelesaian sengketa melalui *Online Dispute Resolution* dengan sistem arbitrase *online*. Namun penerapan mekanisme arbitrase *online* ini belum dirumuskan di Indonesia dalam bentuk undang-undang tersendiri, hanya keabsahannya yang diakui di Indonesia melalui beberapa peraturan. Hal itu dapat dilihat dari ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat

---

<sup>11</sup> Paustinus Siburian, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta, 2004, h. 95

<sup>12</sup> *Ibid*, h. 96

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 99

<sup>14</sup> Meline Gerarita, *Op.Cit*, h.83

(3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,. Meskipun Peraturan dan Acara BANI tidak mengatur tentang arbitrase *online*, arbitrase *online* dapat dilaksanakan di BANI apabila para pihak sepakat untuk berarbitrase *online* sesuai dengan Pasal 31 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Melalui pasal tersebut sudah ada dasar hukum untuk dilakukan penyelesaian melalui arbitrase secara *online* di Indonesia. Penyelesaian sengketa dengan ODR dan/atau arbitrase *online* akan memberikan banyak keuntungan, salah satunya menghindari biaya yang besar dalam penyelesaian sengketa, mengingat domisili para pihak yang bersengketa bersifat lintas negara.<sup>15</sup>

Semakin pesatnya perkembangan teknologi yang dikenal dengan istilah industri 4.0, yakni sistem pertukaran data terkini dengan sistem siber-fisik, mengawasi proses dan menciptakan salinan data secara virtual. Perkembangan industri 4.0 ini turut memberi andil dalam perkembangan penyelesaian sengketa dengan cara yang lebih mudah, efisien dan modern karena cara kerjanya tetap terpusat dan bertumpu pada manusia tetapi tenaga pekerjaannya atau cara kerjanya digantikan oleh sistem, mesin dan koneksi<sup>16</sup>. Beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Cina telah sukses menyelenggarakan penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*. Hal ini tentunya memberikan dampak positif dan menguntungkan tidak hanya dalam dunia hukum tetapi juga dunia perdagangan internasional.

Para pelaku bisnis internasional kini telah bisa bernafas lebih lega karena ada penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan juga memiliki biaya ringan, yang mana akan menambah atau menaikkan intensitas para pelaku bisnis dan masyarakat untuk melakukan transaksi perdagangan lintas batas (*borderless*). Pengaturan arbitrase *online* di Indonesia sudah diakui di beberapa produk peraturan perundang-undangannya baik eksplisit maupun implisit, akan tetapi belum ada pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan sendiri tentang proses atau mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online* di

---

<sup>15</sup> Lintang Tantowi, *Op.Cit*

<sup>16</sup>Hidayatno, *Apa itu Industri 4.0?* diakses dari <https://hidayatno.wordpress.com/2018/04/28/apa-itu-industri-4-0/> pada tanggal 15 Oktober 2018 pada ukul 12.25 WIB

Indonesia. Permasalahan ini yang kemudian menjadi alasan peneliti sehingga memilih judul "*Prospek Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Asing berbasis Online di Indonesia*".

## **I.2 Perumusan Masalah**

- a. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing berbasis *online* di Negara Amerika dan Cina?
- b. Apakah memungkinkan putusan arbitrase asing berbasis *online* dilaksanakan di Indonesia ?

## **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Dalam penelitian ini, ruang lingkup yang dibahas yakni undang-undang nasional Indonesia terutama Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian undang-undang internasional mengenai arbitrase, yakni *AAA Supplementary Rules* dan *China Online Arbitration Rules*, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dan Konvensi New York 1958.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

- a. Tujuan Penelitian
  - 1) Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing berbasis *online* di Negara Amerika dan Cina.
  - 2) Untuk mengetahui kemungkinan putusan arbitrase asing berbasis *online* dilaksanakan di Indonesia.

### **b. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian selalu diharapkan dapat memberi manfaat pada berbagai pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a) Dari hasil penelitian ini, peneliti harapkan dapat memperkaya literatur tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing berbasis *online*.
  - b) Diharapkan hasil penelitian ini, dapat mengembangkan ilmu pengetahuan hukum tentang arbitrase asing berbasis *online*.

- c) Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk penelitian-penelitian di bidang arbitrase asing berbasis *online* selanjutnya.
- 2) Manfaat Praktis
- a) Menjadi media dan parameter peneliti dalam mengembangkan nalar, pola pikir dan logika hukum dalam memecahkan permasalahan terkait arbitrase asing berbasis *online*.
  - b) Mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu hukum dan pengaturan sistematika penelitian karya ilmiah yang baik dan benar.
  - c) Memberikan informasi terhadap pembaca mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing berbasis *online*.

## I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### a. Kerangka Teori

- 1) Teori Kepastian Hukum
  - a) Teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch

Menurut Radbruch, gagasan hukum sebagai gagasan kultural tidak bias formal. Sebaliknya, ia terarah sebagai *recthsidee*, yakni keadilan. Keadilan sebagai suatu cita, seperti ditunjukkan oleh Aristoteles, tidak dapat mengatakan lain, kecuali yang sama diperlakukan sama, dan yang tidak sama diperlakukan tidak sama. Untuk mengisi cita keadilan ini<sup>17</sup> dengan isi yang konkret, kita harus menengok pada segi finalitasnya. Dan untuk melengkapi keadilan dan finalitas itu dibutuhkan kepastian. Jadi bagi Radbruch hukum memiliki tiga aspek, yakni keadilan, finalitas dan kepastian.<sup>18</sup> Kepastian menunjuk pada jaminan bahwa hukum (yang berisi keadilan dan norma-norma yang memajukan kebaikan) benar-benar berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Kepastian merupakan kerangka operasional sedangkan keadilan dan finalitas merupakan kerangka ideal dari hukum.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, h. 117

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 18

<sup>19</sup> *Ibid*

b) Teori Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto

Bahwa kepastian hukum dalam teks tertentu mensyaratkan sebagai berikut:

- (1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), yang dikeluarkan oleh kekuatan negara;
- (2) Penggunaan istilah lembaga memerintah (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga spiritual dan taat kokoh;
- (3) Menghasilkan orang-orang pada prinsipnya dengan menggali dan karena mereka menyesuaikannya dengan aturan-aturan tersebut;
- (4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum yang khusus berlaku untuk hukum; dan
- (5) Hasil keputusan peradilan secara konkritnya.

Kelima syarat yang dikemukakan Jan Michiel Otto tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat berkembang jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang disebut dengan apa yang disebut dengan kepastian hukum yang nyata, yaitu mensyaratkan keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam ekonomi dan sistem hukum.

c) Teori Kepastian Hukum (Hukum itu normatif, karena Kehendak Yuridis) menurut Rudolf Stammler

Dalam teori Stammler, bahwa hidup bersama yang teratur, menghendaki adanya hukum sebagai penjamin keteraturan. Kehendak akan hukum itulah yang oleh Stammler disebut 'kehendak yuridis'. Kehendak yuridis ini harus menjadi dasar dan syarat seluruh aturan hukum positif. Tanpa kehendak yuridis (menjamin keteraturan dalam hidup bersama) suatu aturan hukum positif tidak memiliki arti normatif

apa-apa. Jadi letak normatif sebuah aturan, terdapat pada kehendak yuridis. Tapi sebagai suatu bentuk (kemauan), maka kehendak yuridis bersifat formal belaka. Kehendak yuridis (dalam arti formal) inilah yang merupakan prinsip terakhir segala pengertian tentang hukum. Ia tidak berkaitan dengan isi kaidah hukum. Sebaliknya ia merupakan bidang formal. Sifat mewajibkan (sifat normatif) dari hukum harus bertolak dari segi formalnya (bentuk), bukan isinya (materi).<sup>20</sup> Kehendak Yuridis, bukan dalam makna psikologis, tetapi makna transedental. Ada komitmen bersama dan kesepakatan, dan karena itu, ia bersifat obyektif yang melampaui soal batiniah orang perorang. Sifatnya mewajibkan, maka kehendak yuridis menuntut supaya orang-orang menaati aturan hukum.<sup>21</sup>

Dari ketiga teori Kepastian Hukum menurut Gustav Radbruch, Jan Michiel Otto dan Rudolf Stammler dapat disimpulkan bahwa, kepastian hukum itu bersifat operasional atau formal, yakni sebagai penjamin terlaksananya sebuah aturan hukum. Untuk menjamin terlaksananya sebuah aturan hukum, kepastian hukum harus memiliki aturan yang jelas, jernih dan konsisten, penggunaan istilah yang dipakai juga harus konsisten dan kokoh. Dalam hal ini, pengakuan terhadap arbitrase *online* sudah tertulis secara implisit dalam Hukum Internasional dan Hukum Positif Indonesia, yakni diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *The UNCITRAL Model law on International Commercial Arbitration*, Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*.

## 2) Teori Kemanfaatan Hukum (Utilitarianisme)

---

<sup>20</sup>Bernard L Tanya, Yoan N Simanjuntak dan Markus Y Hage, *Op.Cit*, h.112

<sup>21</sup>*Ibid.* h. 114

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Jika kita lihat defenisi manfaat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) manfaat secara terminologi bisa diartikan guna atau faedah.<sup>22</sup>

Teori utilitarianisme adalah pandangan yang menyatakan tindakan dan kebijakan perlu dievaluasi berdasarkan manfaat dan biaya yang dibebankan pada masyarakat. Tindakan atau kebijakan yang manfaat pagar besar atau biaya pagar kecil (bila semua alternatif hanya membebankan biaya bersih). Sebuah prinsip moral yang mengklaim terkuncinya biaya dan memberi manfaat sosial. Karena prinsip bagi seseorang individu adalah memajukan sejauh mungkin kesejahteraan sendiri, sistem keinginannya sendiri, sedangkan prinsip bagi masyarakat adalah untuk mendorong sejauh mungkin kesejahteraan kelompok untuk mewujudkan kepada keinginan para anggotanya. Seperti halnya seseorang menyeimbangkan keuntungan sekarang dan masa depan terhadap kerugian sekarang dan masa depan, sehingga masyarakat menyeimbangkan kepuasan dan ketidakpuasan diantara individu yang berbeda<sup>23</sup>

Jeremy Bentham (1748-1832) sering dianggap pendiri utilitarianisme tradisional. Bentham berusaha mencari dasar tujuan dalam membuat

---

<sup>22</sup> Muhammad Ridwansyah, *Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh*, Jurnal Konstitusi, Volume 13, Nomor 2, Juni 2016, h. 290 diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/113189-ID-mewujudkan-keadilan-kepastian-dan-kemanf.pdf> pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 22.00 WIB.

<sup>23</sup> John Rawls, *Theory of Justice*, Oxford University Paper Backs, Cambridge Massachusett, 1973, h24

keputusan yang mampu memberikan norma yang dapat diterima publik dalam mengatur kebijakan dan peraturan sosial. Dasar yang tujuan adalah dengan melihat berbagai kebijakan yang dapat ditentukan dan membandingkan manfaat dan juga konsekuensi-konsekuensinya. Tindakan yang tepat dari sudut pandang etis adalah dapat memilih kebijakan yang mampu memberikan utilitas yang besar. Secara singkat, prinsip utilitarian menyatakan bahwa : “suatu tindakan dianggap benar dari sudut pandang etis jika dan hanya jika jumlah total utilitas oleh tindakan yang dapat dilakukan”.

Prinsip ini mengandung tiga kriteria, yaitu:

- a) Kita harus menentukan tindakan-tindakan atau kebijakan alternatif apa saja yang dapat kita lakukan dalam situasi tersebut. Dalam hal ini, kriteria yang dapat dijadikan dasar obyektif untuk menilai suatu perilaku atau tindakan adalah manfaat atau utilitas , yaitu apakah tindakan perilaku benar jika menghasilkan manfaat, sedangkan perilaku salah mendatangkan kerugian.
- b) Untuk setiap tindakan alternatif, kita perlu menentukan manfaat dan biaya langsung dan tidak langsung yang akan diperoleh dari tindakan tersebut bagi semua orang yang dipengaruhi oleh tindakan itu di masa yang akan datang. Kriteria kedua adalah manfaat yang banyak untuk penilaian kebijakan atau tindakan itu sendiri. Maka suatu kebaikan atau tindakan yang benar dan baik secara moral bila kebijakan atau tindakan tersebut memberikan lebih banyak manfaat dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkannya.
- c) Alternatif yang memberi jumlah utilitas pagar besar wajib dipilih sebagai tindakan yang secara etis tepat. Kriteria ini mengandung pengertian tentang untuk siapa manfaat terbanyak tersebut. Suatu tindakan atau kebijakan baik atau benar secara moral jika memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Mulia Wati, *Teori Utilitarianisme*, diakses dari [http://www.academia.edu/8958371/Teori Utilitarianisme](http://www.academia.edu/8958371/Teori_Utilitarianisme) pada tanggal 2 Oktober 2018 pukul 23.00 WIB

Dapat disimpulkan, bahwa teori kemanfaatan hukum atau utilitarianisme berarti suatu norma hukum atau aturan hukum yang memberi manfaat besar bagi banyak orang yang didasarkan pada pengeluaran biaya yang juga kecil. Hal ini, tentunya mendukung asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat.<sup>25</sup>

#### **b. Kerangka Konseptual**

Dalam kerangka konseptual ini, peneliti akan menjabarkan definisi tiap variable dari judul skripsi yang peneliti angkat, yakni Prospek Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Asing berbasis Online di Indonesia.

##### 1) Prospek

Secara definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prospek adalah kemungkinan atau harapan.<sup>26</sup> Jika diartikan lebih luas dan lengkap, prospek adalah suatu gambaran keberlangsungan suatu ide di masa depan yang berupa peluang yang masih harus diadaptasikan dengan berbagai keterbatasan dan kondisi yang melingkupinya.

##### 2) Mekanisme

Secara definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mekanisme adalah cara kerja<sup>27</sup> Kemudian jika diartikan lebih luas dan

<sup>25</sup> Muhammad Yasin, *Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan*, diakses dari <http://m/hukumonline.com/berita/baca/lt5a7682eb7e074/peradilan-yang-sederhana-cepat-dan-biaya-ringan> pada tanggal 3 Oktober 2018 pukul 08.04 WIB.

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-empat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*

lengkap mengenai mekanisme, yakni suatu rangkaian kerja sebuah alat yang digunakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang berkaitan dengan proses kerja, tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil yang maksimal serta mengurangi kegagalan.

3) Mekanisme penyelesaian sengketa

Berdasarkan KBBI, mekanisme berarti cara kerja, penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)<sup>28</sup>, dan sengketa adalah sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat; pertengkaran; perbantahan, bersengketa (berselisih paham; berkelahi)<sup>29</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi mekanisme penyelesaian sengketa adalah suatu cara untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah perbedaan pendapat atau berselisih paham antara dua orang individu atau lebih.

4) Arbitrase

Berdasarkan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>30</sup>

5) Sengketa dalam Arbitrase

Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.<sup>31</sup>

6) Asing

Secara definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), asing berarti aneh; tidak biasa, datang dari luar (negeri, daerah, lingkungan).<sup>32</sup>

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Undang- Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>31</sup> *Ibid* Pasal 5 ayat (1)

<sup>32</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit.*

#### 7) Mekanisme Penyelesaian sengketa arbitrase asing

Cara penyelesaian atau pemecahan perbedaan pendapat atau berselisih paham antara dua orang atau lebih di lembaga arbitrase dan arbiter di luar negeri, menggunakan hukum yang dipilih berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis yang dibuat pihak yang bersengketa.

#### 8) Arbitrase *online*

Lembaga penyelesaian sengketa yang timbul dari sengketa *online*, transaksi *e-commerce* dan sengketa yang ruang lingkupnya keperdataan dan perdagangan secara virtual melalui media teknologi informasi atau internet, atau tidak bertemu secara langsung (*face to face*).<sup>33</sup>

#### 9) Prospek Mekanisme Penyelesaian sengketa melalui arbitrase asing berbasis *online* di Indonesia

Gambaran cara penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase di luar negeri secara virtual melalui media teknologi informasi atau internet yang memiliki peluang untuk diterapkan dan diadaptasikan yang disesuaikan dengan kondisi dan sistem hukum di Indonesia.

## I.6 Metode Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto adalah penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum<sup>34</sup>. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan studi kepustakaan terkait dengan buku-buku, jurnal hukum, undang-undang, dan karya ilmiah lainnya terkait dengan arbitrase asing berbasis *online*.

### b. Pendekatan Masalah

<sup>33</sup> Moch Basarah, *Op. Cit*, h.110.

<sup>34</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 41-42

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan pendekatan undang-undang atau (*statue approach*), metode perbandingan dengan membandingkan peraturan pelaksana arbitrase *online* di Amerika dan Cina dengan Indonesia, kemudian pendekatan konseptual (*conseptual approach*) yang dilakukan dengan membaca dan menganalisis undang-undang, dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat peneliti. Undang-undang yang peneliti ditelaah, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *AAA Supplementary Procedures* dan *CIETAC Online Arbitration Rules*, *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* dan Konvensi New York 1958.

c. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang peneliti gunakan, yakni data primer dan sekunder. Primer, yakni jenis data yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder, yakni jenis data kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam jenis data sekunder terdapat bahan hukum. Bahan hukum yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer artinya bahan hukum yang bersifat autoritatif (memiliki otoritas) yang terdiri dari undang-undang dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah publikasi hukum seperti buku-buku hukum, jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan dan menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan ensiklopedia.

Bahan hukum primer yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 tentang Persetujuan atas Konvensi tentang Perselisihan Antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- 3) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 6) UNCITRAL *Model Law on International Commercial Arbitration*.
- 7) Konvensi New York 1958.
- 8) *American Arbitration Association Supplementary Rules*.
- 9) *CIETAC Online Arbitration Rules (CIETAC OAR)*.
- 10) Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981 tentang Pengesahan “ *Convention of The Recognition on Enforecement of Foreign Arbitral Awards 1958*.”
- 11) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing.

Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah:

- 1) Buku- buku tentang Bisnis dan Hukum *e-commerce*.
- 2) Buku-buku tentang Hukum Arbitrase, dan Hukum Arbitrase Online.
- 3) Buku-buku tentang Hukum Perdagangan Internasional.
- 4) Buku-buku tentang Hukum Perdata Internasional.
- 5) Buku-buku tentang penyelesaian sengketa.
- 6) Jurnal hukum tentang Transaksi *E-commerce*, Arbitrase *Online*, dan Penyelesaian Sengketa Perdagangan atau Bisnis Internasional.

Bahan hukum tersier yang digunakan peneliti dalam skripsi ini adalah:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### d. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah dengan metode deskriptif analisis dan metode penalaran deduktif . Metode diskriptif analisis,yaitu mencari dan mengumpulkan data, menyusun, menggunakan serta menafsirkan data yang sudah ada, lalu menguraikan secara lengkap, teratur dan teliti terhadap suatu obyek penelitian. Kemudian metode penalaran deduktif

dilakukan dengan merumuskan secara umum dan menerapkan kepada keadaan khusus. Peneliti menganalisa teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan, kemudian menarik kesimpulan mengenai penyelesaian sengketa melalui arbitrase *online*.

## I.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian hukum ini, peneliti akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistem penulisan hukum yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman tentang isi penelitian hukum yang peneliti bahas, maka peneliti menyajikan sistematika penelitian hukum ini yang terdiri dari 5 (lima) bab.

Adapun sistematika penelitian hukum sebagai berikut:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penelitian.

### BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG ARBITRASE DAN ARBITRASE *ONLINE*, DAN LEMBAGA ARBITRASE ASING BERBASIS *ONLINE*

Bab ini memuat berbagai definisi yang mendukung judul yang peneliti angkat. Tinjauan umum berisi definisi dan dasar-dasar hukum tentang arbitrase dan arbitrase *online*. Penyelesaian sengketa berdasarkan asas hukum perdata internasional. Tinjauan umum tentang putusan arbitrase asing dan dasar hukum pelaksanaan arbitrase asing di Indonesia.

### BAB III : ARBITRASE ASING BERBASIS *ONLINE*

Bab ini memaparkan gambaran umum tentang bentuk arbitrase berbasis *online*, dan bentuk arbitrase asing berbasis *online* di Negara Amerika yakni *American Arbitration Association (AAA)* dan lembaga arbitrase asing berbasis *online* di Negara Cina, yakni *China Internatinal Economic and Trade Arbitration Comission (CIETAC)*.

**BAB IV : ANALISA MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA  
MELALUI ARBITRASE ASING BERBASIS *ONLINE* DI  
NEGARA AMERIKA DAN CINA DAN KEMUNGKINAN  
PUTUSAN ARBITRASE ASING BERBASIS *ONLINE*  
DILAKSANAKAN DI INDONESIA.**

Bab ini memaparkan dan menjabarkan hasil penelitian yang telah dianalisis berdasarkan pokok permasalahan yang diangkat. Perbandingan penerapan arbitrase online di Amerika (*American Arbitration Association*) dan arbitrase online di Cina (*China International Economic and Trade Arbitration Commission*), Kemudian dalam bab ini akan menguraikan kemungkinan pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase asing berbasis *online* di Indonesia.

**BAB V : PENUTUP**

Bab penutup adalah bab terakhir yang memuat kesimpulan dan saran,. Kesimpulan harus merujuk pada pokok-pokok permasalahan yang initnya ditarik dari analisa dan pembahasan. Saran harus bersifat universal yang memunculkan ide dalam pengembangan hukum yang lebih *global* dan *up to date* juga sesuai untuk diterapkan di Indonesia

